



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun.
7. Tim Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TP3D.

Pasal 3

- (1) TP3D bukan Perangkat Daerah, melainkan tim Bupati dalam rangka pengawalan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.
- (2) TP3D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

TP3D mempunyai tugas membantu Bupati untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan, dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) TP3D mempunyai fungsi pengawalan percepatan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP3D dapat :

- a. mengundang rapat dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi Pembangunan melalui Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
- b. berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
- c. menghadiri pada rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

TP3D terdiri dari :

- a. Ketua TP3D;
- b. Ketua Bidang; dan
- c. Anggota.

Pasal 8

- (1) TP3D dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
- (2) Tugas Ketua adalah memimpin, mengkoordinir, melaporkan hasil keseluruhan tugas TP3D.

Pasal 9

- (1) TP3D terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yang masing-masing dipimpin Ketua Bidang.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; dan
 - c. Ketua Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Tugas Ketua Bidang adalah memimpin rapat, mengkoordinasikan, melaporkan hasil seluruh tugas sesuai bidangnya.

Pasal 10

- (1) Anggota TP3D meliputi seluruh anggota TP3D termasuk Ketua, Ketua Bidang dan Anggota.
- (2) Keanggotaan TP3D dapat terdiri dari Non PNS.
- (3) Tugas anggota TP3D adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas TP3D sesuai bidangnya dibantu oleh Sekretaris Bidang yang diambil dari anggota TP3D.
- (2) Sekretaris Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu bidang melaksanakan pengkajian dan membuat analisis sesuai bidang masing-masing;
 - b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam penyelesaian hambatan dalam pelayanan tugas bidang masing-masing; dan
 - c. membantu pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang masing-masing.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas TP3D dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bappelitbangda.
- (2) Sekretariat terdiri dari Ketua dan anggota Sekretariat.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pejabat, PNS dan Non PNS Perangkat Daerah teknis terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
 - b. membantu TP3D dalam pemenuhan data pendukung;
 - c. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
 - d. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
 - e. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TP3D.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Bidang-Bidang

Pasal 13

Tugas Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :

- a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas :
 1. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Bupati;
 6. menyusun laporan; dan
 7. menghadiri rapat-rapat.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan bertugas :
 1. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
 2. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati; dan
 4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Bupati; dan
 6. menyusun laporan.
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas :
 1. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 2. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;

4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Bupati; dan
6. menyusun laporan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Anggota TP3D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kinerja Tim TP3D dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 15

Anggota TP3D diangkat dengan syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- c. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. memiliki pengalaman dan keahlian yang dibuktikan dengan dokumen;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota TP3D diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
 - c. tidak cakap jasmani dan rohani;
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Anggota TP3D yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
UANG KEHORMATAN DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota TP3D diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota TP3D dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya TP3D berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas TP3D mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan terakhir ada pada pemungutan suara dengan hasil suara terbanyak.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawalan pelaksanaan pembangunan program pembangunan Pemerintah Daerah, setiap anggota TP3D bersifat obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat TP3D sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat TP3D bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) TP3D membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (2) Laporan TP3D kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TP3D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bappelitbangda.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016